



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 NOMOR 2 TAHUN 1986
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABU
 PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN
 1986 / 1987.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka-
 bupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran
 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Dae-
 rah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
 pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
 Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara-
 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-
 bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingku-
 ngan Propinsi Jawa Tengah, jo Peratuban Peme -
 rintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
 Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan
 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 -
 Nomor 5) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
 Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
 dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun -
 1975 Nomor 6) ;

5. Peraturan



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ - tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun - 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen - Jo. SK.DPRD Nomor 17/SK/DPRD/1982.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 16, 17, 18 dan 19 April 1986 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 7 Mei 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN - DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987.

Pasal 1



DITETAPKAN DI : K E B U M E N,
PADA TANGGAL : 7 MEI 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN
KEPUA

ttd.

ttd.

S O E W A N D I.

H.M.C. T O H I R.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 21 Juli 1986 Nomor : 903 /
1184 / 1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor : 3 Tahun 1986 Seri D pada tanggal -
27 Agustus 1986.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. S O E L A R N O.
NIP. 500 031 924.